



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR SOP	: 09/IKP-KMF/2024
TGL. PEMBUATAN	:
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman  IRMAN, S.Sos, MM NIP 19710524 199703 1 002
NAMA SOP	: SOP PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Petugas PPID

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. PC Desktop
2. Printer
3. Kamera

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Agenda Press Release

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID pelaksana menyusun dan mengumpulkan DIP dan diterima oleh petugas pelayanan untuk di rekap selanjutnya di ajukan ke PPID untuk di koreksi. Bila tidak ada koreksi di ajukan ke Atasan PPID untuk di sahkan dalam bentuk SK.		Mulai	koreksi		Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Surat Keputusan Atasan PPID tentang DIP	
2	Bila ada koreksi PPID mengembalikan ke petugas pelayanan untuk di tindak lanjuti ke PPID Utama.					Draf koreksi DIP PPID Pelaksana	Tentatif	Hasil koreksi DIP	
3	DIP yang sudah di sahkan Atasan PPID untuk di dokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk disebarluaskan dan di publikasikan melalui website PPID dan Badan Publik.			Selesai		Nota Dinas dan Draf DIP	Tentatif	Surat pengantar DIP	